



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR : 95 / PP.04.2-kpt/1402/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
INDRAGIRI HULU NOMOR: 17/HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/II/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN BATANG CENAKU KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, menyatakan bahwa Pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 di mulai dari tahapan

yang tertunda meliputi pelantikan dan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan yang dimulai dari tanggal 15 Juni 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 17/HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/II/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu. Nomor: 52/PP.04.2-Kpt/1402/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 105/PL.02-Kpt/1402/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Lanjutan Tahun 2020.

3. Berita acara Nomor : 21/PP.04.2-BA/1402/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pengaktifkan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR: 17/HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BATANG CENAKU KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

KESATU : Mengaktifkan kembali nama-nama Anggota PPK berikut :

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERIANTO	L	BATANG CENAKU
2.	SAMSURIZAL	L	BATANG CENAKU
3.	AMIR MAHMUDIN	L	BATANG CENAKU
4.	ANGGA ARFIANSYAH	L	BATANG CENAKU
5.	SAMBUDI	L	BATANG CENAKU

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri hulu Tahun 2020 ditingkat kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri hulu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rengat.
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Ttd,

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Pt. Sekretaris

NURHASYIDAH

